

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Manusia sebagai makhluk Allah paling sempurna, karena manusia dikaruniai akal sehat, pikiran serta dapat berkomunikasi dan berbicara.¹Pangan merupakan kebutuhan dasar manusia yang utama dan pemenuhannya merupakan bagian dari hak asasi setiap rakyat Indonesia. Pangan harus senantiasa tersedia secara cukup, aman, bergizi, dan beragam dengan harga yang terjangkau oleh daya beli masyarakat, serta tidak bertentangan dengan agama, keyakinan, dan budaya masyarakat.²Manusia mempunyai sikap yang instan dan tidak akan pernah puas terlebih konsumsi terhadap kebutuhan pokok. Sehingga sering terjadi pelaku usaha memanfaatkan untuk menjadi peluang usaha.³

Perilaku yaitu segala tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia baik terlihat atau tidak terlihat, seperti cara berbicara, cara berperilaku terhadap semua hal yang datang dari dalam dirinya atau dari luar guna memenuhi kebutuhan ekonominya serta hubungan atau sifat yang dilakukan produsen terhadap konsumen, pesaing dan lingkungan sekitar.⁴Bisa saja pada

¹Anton Setiawan. *Sistem Pakar Diagnosa Penyakit Tanaman Padi Berbasis Web dengan Forward dan Backward Chaining*, Jurnal Telkomnika, Vol.7, No.3, 2009, 187

²Sofyan Hasan. *Kepastian Hukum Sertifikat dan Lebelisasi Halal Produk Pangan*. Dalam Jurnal Dinamika Hukum (Palembang: Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang), Vol. 14 No. 2 Mei 2014,227

³Undang-undang No.36 Tahun 2009, *Kesehatan*, pasal 109

⁴ Damsar Indrayani. *Pengantar Sosiologi Ekonomi*. (Jakarta: Kencana , 2009) ,14

saat memproduksinya terdapat kandungan yang di haramkan.⁵ Atau penjual melakukan penipuan dengan sengaja menaikkan harga barang diluar batas harga pasaran kepada pembelinya dan berusaha menyembunyikan kurangan barang dagangan nya, hal tersebut jelas melanggar syariat Islam. Rasulullah saw bersabda:

الْبَيْعَانِ بِالْخِيَارِ مَا لَمْ يَنْفَرَقَا، فَإِنْ صَدَقَا وَبَيَّنَّا بُورِكَ لَهُمَا فِي
بَيْعِهِمَا، وَإِنْ كَذَبَا وَكَتَمَا مُحِقَّتْ بَرَكَتُهُ بَيْنَهُمَا

Artinya : dua orang yang bertransaksi jual-beli itu punya hak khiyar (memilih) selama sebelum berpisah. Apabila keduanya jujur dan menerangkan (apa adanya), keduanya akan diberi berkah dalam jual-belinya. Namun, apabila mereka berdusta dan menyembunyikan (cacat), akan dihilangkan keberkahan jual-beli atas keduanya. (HR. Al-Bukhari dan Abu Dawud).⁶

Terdapat dua penjelasan mengenai kehalalan suatu barang atau makanan sebab memperolehnya dengan cara yang halal tidak melanggar syariat Islam dan halal dzat barangnya.⁷ Perintah ini merupakan ketetapan yang sudah dijelas dalam *nas* Al-Qur'an Surat Al-Baqarah: 168

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الْأَرْضِ حَلَالًا طَيِّبًا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُواتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ
مُبِينٌ (١٦٨)

Artinya: Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan; karena sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu. (Qs. Al-Baqarah: 168).⁸

⁵ M Rusli Amin. *Waspada! Makanan Haram di Sekitar Kita, Paduan Meraih Hidup Sehat, Berkah dan Selamat*, (Jakarta: PT. Al-Mawardi Prima, 2004), 156

⁶ HR. Al-Bukhari dan Abu Dawud

⁷ Proyek Pembinaan Prasarana dan Sarana Perguruan Tinggi Agama/IAIN, *Ilmu Fiqh*, loc.cit

⁸ AL-Jumanatul Ali, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Departemen Agama RI, 2004), 26

Ayat diatas menjelaskan bahwa Allah Swt, yang memberi rezeki semua makhluk-Nya. Untuk itu Allah Swt, menyebutkan sebagai pemberi karunia kepada mereka, bahwa Allah Swt memperbolehkan mereka makan dari semua apa-apa yang ada dibumi, yaitu yang dihalalkan bagi mereka lagi baik dan tidak membahayakan tubuh serta akal mereka , sebagai karunia dari Allah Swt. Dan Allah Swt melarang mereka mengikuti langkah-langkah setan yang melanggar syariat Islam.

Bagi umat Islam, kehalalan terhadap produk makanan merupakan sesuatu yang penting. Halal yang dimaksud adalah makanan yang telah memenuhi standar dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Standar kehalalan tersebut meliputi, halal dzatnya, halal cara memperolehnya,dan halal dalam memeprosesnya, halal dalam penyimpanan, halal dalam pengangkutannya,dan halal dalam penyajiannya.⁹

Di Indonesia sendiri untuk mencegah produsen yang tidak bertanggung jawab, maka pemerintah mengeluarkan kebijakan MUI (Majelis Ulama Indonesia) tentang sertifikat halal. Sertifikst halal merupakan kegiatan atau proses yang dilakukan untuk mencapai suatu standar tertentu. Dengan demikian sertifikat halal dapat dinyatakan sebagai suatu kegiatan atau proses menuju standar halal. Dalam pelaksanaan sertifikat halal di

⁹ Nurul Huda. *Pemahaman Produsen Makanan Tentang Sertifikasi Halal* (studi Kasus di Surakarta), dalam Ishaqi (Surakarta: Universitas Muhammadiyah Surakarta). Vol. 10, No. 1, Juni 2012, 2

jalankan oleh suatu lembaga atau badan tertentu. Dalam hal ini di Indonesia yang berwenang dalam melakukan sertifikasi halal adalah LPPOM MUI.¹⁰

Berdasarkan data sertifikasi LPPOM MUI pada tahun 2011-2018 terdapat total sebanyak 59 951 perusahaan. Dari 727 617 produk yang di produksi oleh perusahaan tersebut, terdapat 69 985 produk yang telah bersertifikat halal. Berarti hanya 9,6 persen produk yang tersertifikasi sedangkan sisanya masih banyak yang belum memiliki sertifikat halal.¹¹

Sertifikat halal merupakan syarat untuk mendapatkan ijin pencantuman label halal pada kemasan produk. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal mewajibkan penggunaan sertifikasi halal bagi para produsen barang dan jasa.¹² Dan peraturan pemerintah Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan, dalam Pasal 10 ayat (1) di jelaskan “setiap orang yang memproduksi atau memasukan makanan yang dikemas kedalam wilayah Indonesia untuk diperdagangkan dan menyatakan bahwa pangan tersebut halal bagi umat Islam, bertanggungjawab atas kebenaran pernyataan tersebut dan wajib mencantumkan keterangan atau tulisan halal pada label”. Penjelasan dari ayat ini yaitu pencantuman keterangan halal atau tulisan halal pada label pangan adalah suatu kewajiban apabila pihak yang memproduksi menyatakan atau mengklaim bahwa produksinya halal bagi umat Islam. Kebenaran suatu

¹⁰Jabal Tarik dan Ainur Rahib, Standardisasi Sertifikat dan Labelisasi Halal serta Pengawasannya, Jurnal Bestari, 1996, 84

¹¹Departemen agama RI, *Op.Cit*, 186

¹²Umi Khusnul Khitimah, *Labelisasi Halal di Tengah Budaya Konsumtif*. Jurnal Sosiologi Agama. Vol. 12, No. 2, 285

pernyataan halal label pangan tidak hanya dibuktikan dari segi bahan baku, bahan tambahan pangan, atau bahan bantu yang digunakan dalam memproduksi pangan, tetapi harus pula dibuktikan proses produksinya.¹³

Pemberlakuan kewajiban sertifikasi halal mulai 17 Oktober 2019 dilakukan secara bertahap. Pertama, diberlakukan kepada produk makanan dan minuman dan produk jasa yang terkait dengan keduanya. Proses sertifikasi berlangsung tanggal 17 Oktober 2019 sampai 17 Oktober 2024. Kedua, sertifikasi diberlakukan selain produk makanan dan minuman dimulai pada tanggal 17 Oktober 2021 dalam rentang waktu berbeda yaitu 7 tahun, 10 tahun, ada juga 15 tahun.¹⁴

Tabel 1.1

UKM Bersertifikat Halal di Kabupaten Kediri 2018-2021

No.	fasilitas	2018	2019	2020	2021	Status Pendaftaran
1.	Dinas Perdagangan				16 Ukm	16 Ukm Terbit
2.	BPJPH				20 Ukm	16 Ukm Terbit
3.	Kemenag Kab Kediri				18 Ukm	18 Ukm Terbit
4.	Kopusmik Kab Kediri	5 Ukm	4 Ukm	3 Ukm	3 Ukm	15 Ukm Terbit
Jumlah UKM						65 Ukm Terbit

Sumber data: Dinas Perdagangan 2021, KOPUSMIK 2018-2021, KEMENAG Kabupaten Kediri 2021

¹³ Pasal 10 ayat (1), Peraturan Pemerintah No 69 Tahun 1999 Tentang Label dan Iklan Pangan

¹⁴ Undang-Undang Nomor 33 tahun 2014 *tentang Jaminan Produk Halal*

Berdasarkan pada tabel 1.1 UKM bersertifikat halal di Kabupaten Kediri 2018-2021. Dinas Perdagangan membantu pengurusan tentang legalitas kelengkapan surat diantaranya, sertifikat halal, penyelia halal, dan uji nutrisi yang dibutuhkan para UKM. Dinas Perdagangan mulai memfasilitasi sertifikasi halal pada tahun 2021, begitu juga dengan Kementerian Agama Kabupaten Kediri. Sedangkan di Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Kediri (KOPUSMIK) pada tahun 2018 sudah memfasilitasi sertifikat halal. Banyaknya UKM yang di fasilitasi tergantung berapa besar anggaran yang diterima oleh pendamping.

Sertifikat halal bukan sekedar formalitas administratif yang harus dipenuhi oleh produsen, tetapi sebuah standar yang di berlakukan pada produk sesuai ketentuan regulasi. Sertifikat halal tersebut berlaku 2 tahun sejak tanggal penetapan fatwa.¹⁵ Sertifikat halal berlaku selama jangka waktu tertentu yang sudah yang sudah ditetapkan dalam undang-undang. Selama belum kedaluwarsa, pemilik usaha masih boleh menggunakan logo halal MUI pada produk mereka. Namun jika tidak, logo maupun sertifikat halal hanya boleh di gunakan setelah perusahaan melakukan perpanjangan.¹⁶

Produk yang memiliki sertifikat halal dan label halal merupakan produk yang sesuai dengan *Syariat* atau ajaran Islam. Produk yang dibenarkan untuk dikonsumsi menurut syariat Islam adalah bermutu, dan tidak membahayakan bagi kesehatan, yang mana produk tersebut secara

¹⁷ Jurnal LPPOM MUI

¹⁶ <https://mutuinstitutue.com/post/sertifikat-halal-berlaku-selama-berapa-tahun/> diakses pada tanggal 20 Juli jam 08:14

proses dan kandungannya telah lulus diperiksa dan terbebas dari unsur-unsur yang dilarang oleh ajaran agama Islam. Hal ini akan dinyatakan lulus dan mendapatkan sertifikasi halal sehingga masyarakat Muslim aman dan diperkenankan untuk mengkonsumsi produk tersebut.¹⁷

Di zaman modern yang sudah canggih ini makanan tradisional gethuk pisang pastinya sudah tidak asing lagi dikalangan konsumen, dikarenakan makanan tradisional ini kerap kali di jadikan sebagai buah tangan atau makanan oleh-oleh. Meskipun eksistensi makanan ini tidak pernah luntur namun kenyataannya makanan tradisional yang terbuat dari pisang ini sudah lama tergeser dengan berbagai jenis makanan modern. Menghadapi ketatnya persaingan di zaman modern hendaknya produsen dapat melakukan strategi untuk meningkatkan daya saing dalam memasarkan produk. Kesiapan dalam melakukan kreativitas dan inovasi sangat dibutuhkan untuk merebut konsumen dari para kompetitornya.¹⁸ Sehingga dengan begitu akan menjaga keberlangsungan usahanya dengan baik dan terjaga. Kunci keberhasilan produsen dapat dilihat dari meningkatnya penjualan.

Dalam prakteknya banyak produsen yang tidak menjalankan kewajibannya, seperti tidak melakukan perpanjangan sertifikat halal. Permasalahan yang lebih spesifik ialah ketika sudah habis masa berlaku sertifikasi halal tetapi pelaku usaha tetap menggunakan nomor registrasi

¹⁷Simanjuntak, Megawati dan Muhammad Mardi. (2014). "The Effects of Knowledge, Religiosity Value, and Attitude on Halal Label Reading Behavior of Undergraduate Students". *ASEAN Marketing Journal*. Vol.VI-No.2.

¹⁸ Christain A.D Selang, Bauran Pemasaran (Marketing Mix) Pengaruhnya Terhadap Loyalitas Konsumen pada Fresh Mart Bahu Manado, *Jurnal Emba* Vol. 1 No.3 Juni 2013, 72

sertifikasi halal. Hal ini dilakukan oleh produsen UKM Gethuk Pisang Alam yang terletak di Jalan Harinjing No. 578 Desa Kepung Kecamatan Kepung Kabupaten Kediri gunakan menarik konsumen dalam meningkatkan penjualan. Pelaku usaha tersebut mencantumkan sertifikat halal yang sudah habis masa kedaluwarsanya.

Tabel 1.2
Laporan Data Penjualan periode 2018-2021

Tahun	Jumlah produk terjual	Omzet penjualan	Perkembangan
2018	13.450 box	223.700.000	Stabil
2019	14.990 box	248.921.000	Baik
2020	5.760 box	96.220.000	Buruk
2021	15.750 box	260.800.000	Stabil

Sumber data: Olahan data penelitian April tahun 2022

Berdasarkan tabel 1.2 dapat di jelaskan bahwa pada tahun 2018 jumlah penjualan produk sangat stabil, begitu juga dengan omzet penjualan produk. Pada tahun 2018 terdapat 13.450 produk yang terjual dengan omzet penjualan 223.700.000, pada tahun 2019 jumlah pembelian meningkat dari penjualan 13.450 naik menjadi 14990 dengan omzet penjualan sebesar 248.921.000. Pada tahun 2020 penjualan UKM Gethuk pisang UD Sumber Pisang Alam mengalami penurunan secara drastis, dengan penjualan produk 5760 hal ini terjadi karena adanya pandemi covid-19, berbeda pada saat sebelum terjadi covid-19 pada tahun 2018 samapai 2019 penjualan UKM Gethuk pisang UD Sumber Pisang Alam mengalami perkembangan dengan penjualan produk sebesar 13.450 pada tahun 2018 dan tahun 2019 meningkat

menjadi 14990. Sedangkan pada tahun 2021 penjualan kembali naik sebesar 15.750 produk dengan omzet penjualan sebesar 260.800.000 hal ini disebabkan karena UKM Gethuk pisang UD Sumber Pisang Alam melakukan menambahkan label sertifikat halal pada kemasan luar guna menarik konsumen agar lebih percaya untuk membelinya, pencantuman sertifikat halal ini mempengaruhi peningkatan pada penjualan dari tahun-tahun sebelumnya. Selain itu inovasi baru pada kemasan gethuk pisang mevita yang sebelumnya gethuk dibungkus dengan daun pisang kini UKM Gethuk pisang UD Sumber Pisang Alam gethuk pisang memakai plastik dan kertas karena dirasa lebih awet dan tahan lama, jika biasanya gethuk pisang di bungkus dengan daun pisang hanya bertahan selama satu minggu sedangkan gethuk pisang yang dibungkus dengan plastik dan kertas bisa bertahan selama dua minggu.

Berdasarkan permasalahan diatas, peneliti mengasumsikan bahwa perkembangan usaha UD Sumber Pisang Alam tak luput dari adanya pencantuman sertifikat halal pada kemasan produk yang membuat konsumen percaya sehingga menimbulkan minat beli, dan tidak terlepas dari bagaimana produsen memberikan kontribusinya hingga mempengaruhi para konsumennya.

Sosiologi ekonomi membahas terkait cara masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidupnya, terhadap kebutuhan barang maupun jasa. Dengan menggunakan perspektif analisi sosiologi, dalam konsep sosiologi ekonomi terdapat interaksi aspek sosial dan aspek ekonomi.

Sosiologi ekonomi dapat juga diartikan sebagai fenomena ekonomi yang dilihat dari perspektif sosiologi.¹⁹ Sosiologi ekonomi mempelajari berbagai kegiatan yang bersifat kompleks meliputi proses produksi, distribusi, dan konsumsi barang atau jasa dengan berfokus pada hubungan antara variabel-variabel sosiologi didalamnya.

Berdasarkan teori sosiologi perilaku seseorang dapat dilandasi oleh beberapa faktor pembentuk yang disebut sebagai motivasi. Begitu pula dalam penyelenggaraan kegiatan ekonomi, perilaku produsen juga di landasi atas motivasi berupa memperoleh keuntungan, motivasi untuk lingkungan sosial, hingga pada motivasi untuk meningkatkan nilai spiritualisme. Konsep produksi dalam ekonomi Islam juga senantiasa mengacu pada filosofi ekonomi Islam. Oleh karena itu, dalam melakukan produksi harus berpijak pada prinsip muamalah yang terdiri dari *tauhid* (keimanan), *'adl* (adil), *nubuwwah* (kenabian), *khalifah* (permerintahan), *ma'ad* (hasil).²⁰

Perilaku produsen sebagai tindakan ekonomi dalam istilah keislaman dikonstruksikan secara sosial sebagai *'amal al iqtishadiy* atau *al tadabir al-iqtishadiyat*. *'amal* (pebuatan) mengandung makna bernuansa ekonomik atau bahkan dimaksudkan sebagai motif ekonomi. *'Amal* merupakan bagian dri konsep sosiologi ekonomi sebab dapat di lihat dari kerangka hubungan dan interaksi yang terjadi antar sesama manusia (*hablum min al-nas*) dan terikat oleh bingkai *ilahiyyat*-nya sebagai bentuk peribadatan dalam konteks *hablum*

¹⁹ M. A. Saefuddin, *Antologi Sosiologi Ekonomi Perspektif Islam*(Ujung Padang: Lembaga Pencetakan dan Penerbitan Universitas Muslim Indonesia leppen umi, 1998),66

²⁰ Akhmad Mujahidin, *Ekonomi Islam*(Jakarta: Grafindo Persada, 2007), 13-15

min Allah. Dengan demikian, tindakan ekonomi termasuk perilaku produsen dalam perspektif sosiologi ekonomi Islam merupakan tindakan yang dilandasi atas kesadaran yang bercorak pada *ilahhiyat* (keimanan) serta *insaniyyat* (kemanusiaan).²¹ Kemudian secara sosiologi, kurangnya landasan *ilahhiyat* dan *insaniyyat* pada produsen UKM Gethuk pisang UD Sumber Pisang Alam, juga dapat menyebabkan produsen melakukan tindakan ekonomi yang menyimpang dari bingkai syariah.

Berdasarkan diuraikan tersebut, peneliti tertarik untuk mempelajari lebih dalam sistem produksi yang dilakukan, oleh sebab itu penuls mengambil judul penelitian

”Perilaku Produsen Menyertakan Sertifikasi Halal Dalam Meningkatkan Penjualan Ditinjau Dari Sosiologi Ekonomi Islam(Studi Kasus Pada UKM Gethuk pisang UD. Sumber Pisang Alam Kepung Kabupaten Kediri)

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perilaku produsen UKM Gethuk pisang UD Sumber Pisang Alam menyertakan sertifikat halal dalam meningkatkan penjualan?
2. Bagaimana perilaku produsen UKM Gethuk pisang UD Sumber Pisang Alam menyertakan sertifikat halal dalam meningkatkan penjualan ditinjau dari sosiologi ekonomi Islam?

²¹ Muhammad Fachrur Rozi, Sosiologi Ekonomi Islam(Purworejo: STIEF-IPMAFA, 2016), 28-38

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis perilaku produsen pada UKM Gethuk pisang UD Sumber Pisang Alam menyertakan sertifikat dalam meningkatkan penjualan.
2. Untuk mengetahui perilaku produsen pada UKM Gethuk pisang UD Sumber Pisang Alam menyertakan sertifikat dalam meningkatkan penjualan ditinjau dari perspektif sosiologi ekonomi Islam

D. Kegunaan Penelitian

Adapun manfaat serta kegunaan penelitian yang diharapkan adalah sebagai berikut:

1. Bagi Akademik

Dengan adanya penelitian ini diharapkan bisa menambah wawasan ilmu pengetahuan, terlebih dibidang muamalat mengenai perilaku produsen terhadap sertifikasi halal.

2. Bagi Peneliti

Guna menambah pengetahuan dan pemahaman proses sertifikasi label halal. Diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran bagimasyarakat dikalangan akademisi dan bisnis.

3. Bagi lembaga

Manfaat yang dapat diambil dari pelaku bisnis supaya dapat dijadikan masukan bagi lembaga dan dapat menerapkan proses sertifikasi label halal, sehingga tidak hanya meraup untung yang banyak tetapi juga membuat usaha tersebut menjadi berkah.

E. KAJIAN PUSTAKA

Berbagai sudut pandang referensi yang dapat dijadikan sebagai rujukan dalam penulisan skripsi ini, yaitu sebagai berikut:

1. Dewi Maria Ulfa, Perilaku Produsen Tahu di Dusun Bogangin Kidul Desa Padangan Kecamatan Kayen Kidul Kediri Menurut Etika Bisnis Islam (2012), Mahasiswi STAIN Kediri.²²

Hasil dari penelitian ini adalah dalam mengelola tahu yang sudah berjalan bertahun-tahun perilaku produsen tahu di Dusun Bogangin Kidul Desa Padangan sudah tertata dengan baik, dengan tidak menambahkan pengawet pada olahan tahunya. Sedangkan berkaitan dengan limbah yang dihasilkan akibat proses produksi masih kurang di perhatikan.

Terdapat perbedaan dan kesamaan antara yang peneliti lakukan dengan penelitian diatas. Perbedaan dari penelitian ini membahas tentang perilaku produsen menurut etika bisnis dalam Islam. Sedangkan dari penelitian yang akan diteliti membahas tentang perilaku produsen sesuai tidak dengan perspektif sosiologi ekonomi Islam. Persamaan dari penelitian ini sama-sama meneliti produk olahan rumah yang belum berlabel halal.

2. Muhammadiyah Kholiq, Studi Analisis Terhadap Produk Makanan dan Minuman yang Belum Bersertifikat Halal, IAIN Semarang, 2010.²³

²² Dewi Maria Ulfa, Perilaku Produsen Tahu di Dusun Bogangin Kidul Desa Padangan Kecamatan Kayen Kidul Kediri Menurut Etika Bisnis Islam. Program Studi Ekonomi Syariah (STAIN Kediri, 2012)

²³ Muhammad Kholiq, Studi Analisis Terhadap Produk Makanan Dan Minuman Olahan yang Belum bersertifikat Halal (Studi Kasus Pada IKM di Kota Semarang), Muamalah, 2010

Penelitian ini mengkaji bagaimana hukum makanan dan minuman yang tidak mempunyai sertifikat halal dan faktor yang melatarbelakangi industri kecil dan menengah belum mempunyai sertifikat halal. Perbedaan dari penelitian ini membahas tentang hukum makanan dan minuman yang belum bersertifikasi halal. Sedangkan dari penelitian ini membahas tentang bagaimana perilaku produsen menyertakan sertifikat halal dalam meningkatkan penjualan. Persamaan dari penelitian ini bagaimana perolehan label halal dari produk yang sedang diteliti.

3. Ricky Prabowo, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosedur Pengajuan Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Olahan Keripik Pisang, (Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018).²⁴

Hasil penelitian ini adalah pelaku usaha kripik pisang olahan tidak mempunyai sertifikat halal karena kurangnya pengetahuan mengenai prosedur pengajuan sertifikat halal salah satunya mengenai biaya, dan sulitnya berkoordinasi dengan pelaku usaha, keterbatasan audit eksternal. Perbedaan dari penelitian ini tentang tinjauan hukum Islam terhadap legalitas sertifikasi halal. Sedangkan dari penelitian ini membahas tentang bagaimana perilaku produsen menyertakan sertifikat halal dalam meningkatkan penjualan ditinjau dari perspektif sosiologi ekonomi Islam. Persamaan dari penelitian ini bagaimana prosedur pengajuan sertifikasi label halal dari produk sedang diteliti.

²⁴ Ricky Prabowo, Tinjauan Hukum Islam Terhadap Prosedur Pengajuan Sertifikasi Halal Pada Produk Makanan Olahan Keripik Pisang. (Studi Kasus Pada Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-Obatan dan Kosmetika, MUI Provinsi Lampung) , *Muamalah*, 2018

4. Riska Rofiana, Pencantuman Label Halal Tanpa Sertifikasi MUI Pada Produk Makanan Industri Rumah Tangga di Yogyakarta (Studi Perspektif Sosiologi Hukum Islam, (Universitas Negeri Sunan Kalijaga, 2017).²⁵

Hasil dari penelitian ini adalah proses pencantuman label halal produk makanan industri rumah tangga sama dengan pencantuman label halal pada perusahaan - perusahaan lainnya, dan kurangnya kesadaran hukum terhadap pelaku usaha makanan.

Perbedaan dari penelitian ini adalah tinjauan sosiologi hukum Islam mengenai pencantuman label halal tanpa sertifikat MUI, sedangkan dari penelitian ini ditinjau dari sosiologi ekonomi Islam mengenai perilaku produsen menyertakan sertifikat halal dalam meningkatkan penjualan. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang sertifikat halal.

5. Umdah Aulia Rohmah, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Makanan Yang Tidak berlabel Halal di DIY Tahun 2015, (Universitas Negeri Sunan Kalijaga, 2015).²⁶

Hasil peneitian ini adalah sebagian besar produsen mikro dan dan kecil di Daerah Istimewa Yogyakarta belum memiliki sertifikat, bahkan sebagian besar dari mereka mencantumkan label halal sendiri tanpa melakukan sertifikasi halal.

²⁵ Riska Rofiana, Pencantuman Label Halal Tanpa Sertifikasi MUI Pada Produk Makanan Industri Rumah Tangga di Yogyakarta (Studi Perspektif Sosiologi Hukum Islam), *Hukum Ekonomi Syariah*, 2017

²⁶ Umdah Aulia Rohmah, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Produk Makanan Yang Tidak berlabel Halal di DIY Tahun 2015, *Hukum Ekonomi Syariah*, 2015

Perbedaan dari penelitian ini membahas mengenai upaya perlindungan hukum terhadap konsumen oleh pemerintah dalam produk makanan yang tidak berlabel halal. Sedangkan dari penelitian ini membahas mengenai bagaimana perilaku produsen dalam menyertakan sertifikat halal dalam meningkatkan penjualan ditinjau dari sosiologi ekonomi Islam. Persamaan dari penelitian ini membahas tentang sertifikat halal.